



**PENENTUAN JUMLAH MAHAR DALAM PERKAWINAN
ANTAR SUKU DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN
BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:

**NURAINUN SIAGIAN
NIM. 1710100004**

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PENENTUAN JUMLAH MAHAR DALAM PERKAWINAN
ANTAR SUKU DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN
BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:


**NURAINUN SIAGIAN
NIM. 1710100004**

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>-email.fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
A. n. Nurainun Siagian

Padangsidempuan, April 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurainun Siagian yang berjudul "**Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al- Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II \

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurainun Siagian
NIM : 1710100004
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al - Syakhsyah
Judul Skripsi : **"Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan"**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, April 2021



Nurainun Siagian
Nurainun Siagian
NIM. 1710100004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurainun Siagian
NIM : 1710100004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al - Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : April 2021

Yang menyatakan,



Nurainun Siagian
NIM. 1710100004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id/> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurainun Siagian
Nim : 17 101 00004
Judul Skripsi : Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di
Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten
Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwauddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwauddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Yudi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan sidang munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at / 30 April 2021
Pukul : 09.00 Wib s/d 11.00 Wib
Hasil/Nilai : 84, 75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,69 (Tiga Koma Enam Sembilan)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *88*/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku
Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru
Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Nurainun Siagian
NIM : 17 101 00004

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 02 Juli 2021
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Ainun Siagian
NIM : 1710100004
Judul Skripsi : **Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**
Tahun : 2021

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh penentuan jumlah mahar dalam adat Suku Batak apabila seorang laki-laki ingin mempersunting seorang wanita dari Suku Batak jumlah mahar yang diberikan cukup tinggi dan rata-rata berjumlah senilai Rp.30.000.000-Rp.40.000.000 (Tiga puluh juta rupiah-Empat puluh juta rupiah), Berbeda dengan adat Suku Jawa dalam hal tradisi penentuan jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tidak terlalu tinggi dan rata-rata berjumlah senilai Rp.10.000.000-Rp.20.000.000 (Sepuluh juta rupiah-Dua puluh juta rupiah).

Pada permasalahan ini peneliti ingin melihat bagaimana penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku, dan apa saja faktor-faktor penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antara Suku Batak dan Suku Jawa. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang terjadi langsung. Penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer peneliti adalah masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang melangsungkan pernikahan. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder peneliti adalah kamus terjemahan kitab. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang ada diolah dengan teknik identifikasi dan klarifikasi, kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku dikarenakan berbedanya adat dalam tatacara perkawinan kedua Suku yaitu adat perkawinan Suku Batak dan adat perkawinan Suku Jawa. *Kedua* faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yaitu tradisi adat keduanya dan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat yang melangsungkan pernikahan yaitu Suku Batak dan Suku Jawa, dan hal lainnya yaitu faktor, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial.

Kata Kunci : **Penentuan, Jumlah mahar, Perkawinan Antar Suku, Adat**

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI. Sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.,selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan beserta jajarannya, kepada Bapak para tokoh

adat, tokoh agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Ali Mukti Siagian dan Ibunda tercinta Siti Aisyah Koto yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudari saya, Kakak Sania Siagian dan Abang Saya Bayu Andi serta kepada ade saya satu - satunya: Arfa Sari Siagian yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan dan Kakak serta Saudara dari Keluarga yaitu Kakak Juni Marito Harahap SE, Sahroni Harahap S.sos, Risky Marito Daulay S.H. dan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyah angkatan 2017, Desi Maladewi Hrp, Nur Hidayah Matondang, Chaerunnisa, Putri Nur Aisyah, Rasna Leli Waruhu, Leha Elisa Harahap, Arnisa Siregar, Sofwan Azmi, Irgi Fahrezi, dan Sabirin Ahmad Rambe. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada Keluarga Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016: Kakak Risky

Marito Daulay S.H, Kakak Isa Yurida Tanjung S.H, dan Abang Ridwan S.H, serta Abang Muhammad Sahron. Karna Berkat Kakak beserta Abang-abang yang telah memberikan motivasi, dukungan, beserta saran yang membangun penulis.

13. Kepada Sahabat KKL-DR dan Seperjuangan saya yaitu Nuri Mimi Adrimi, Muhibbah Nasution, Fitrilin Hairani, Winni Murru Mora Harahap, Tri Wahyuni Ningsi, Dewi, Bayu, Juwita Gauri, Juwila Sanda, Abg Adiasyah Rangkuti, dan Sahabat Kos Biru Kak Sakinah Pasaribu, Nanda Aprilia, Yurike Pratiwi yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi saya ini.

14. Kepada Adek-adek Ahwal Asyahsiyyah saya angkatan 2018: Sukma Ayu Lestari, Adi Gunawan, Rusli, Fikri, Ariana, dan Yudhi Ariansyah, dan adek-adek lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2021
Peneliti,

Nur Ainun Siagian
1710100004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
و.....	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrahanya</i>	ī	I dan garis di bawah
و.....	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH	vi
PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Dasar Hukum Perkawinan	13
C. Syarat dan Rukun Nikah	17
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	24
E. Mahar Dalam Perkawinan	26
F. Kadar (Jumlah) Mahar	27
G. Macam-macam Mahar	33
H. Prinsip-prinsip Mahar	38
I. Penentuan Jumlah Mahar Dalam Masyarakat	39
J. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	43

B. Jenis Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengolaan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.....	50
1. Letak Geografis	50
2. Keadaan Penduduk	51
3. Keadaan Suku	52
4. Keadaan Tingkat Ekomi	52
5. Keadaan Ekonomi.....	53
6. Kondisi Pendidikan.....	54
7. Status Perkawinan.....	55
8. Sarana dan Prasarana Umum	56
9. Keadaan Agama	56
10. Kondisi Adat.....	57
B. Penentuan Jumlah Mahar Pada Perkawinan Suku Batak dan Suku Jawa Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.....	58
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019	51
Tabel 1.2	Keadaan Suku Penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.....	52
Tabel 1.3	Keadaan Tingkat Ekonomi Penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.....	52
Tabel 1.4	Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019	53
Tabel 1.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019	54
Tabel 1.6	Status Perkawinan Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019	55
Tabel 1.7	Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam budaya dan bermacam-macam bahasa daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman ini sudah tentu bahwa setiap budaya akan mempunyai suatu aturan dan adatnya masing-masing, termasuk juga dalam hal hukum adat perkawinan. Sampai pada saat ini, hukum adat masih tetap diakui sebagai cerminan suatu bangsa.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting walaupun tidak menjadi suatu keharusan bagi setiap individu. Perkawinan bagi setiap masyarakat yang berbudaya tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhur secara terus menerus tetapi hal tersebut bertujuan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan yang resmi antara laki-laki dan perempuan, serta memiliki arti yang sangat luas bagi kepentingan manusia itu sendiri serta lingkungannya. Upacara perkawinan memiliki ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan lainnya dalam suatu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Namun, pengesahan secara hukum suatu pernikahan hanya akan terjadi ketika dokumen tertulis yang mencatat pernikahan dan ditandatangani. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar”. Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.³

Hukum mahar tersebut adalah kewajiban. Maka Islam mensyariatkan wajib atas seorang suami atau laki-laki menyerahkan mahar untuk perempuan jika laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan tersebut. Namun hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal suatu mahar ataupun nilai maksimal dari mahar tersebut. Karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada

¹Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

²Kompilasi Hukum Islam No.1. Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan.

³Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya.⁴

Dalam adat Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat perbedaan dalam jumlah mahar yang terlaksana dari dulu sampai sekarang. Penentuan jumlah mahar sudah menjadi tradisi dari perkawinan antar Suku. Sebelum ke upacara adat perkawinan di dalam Suku Batak terdapat hal yang harus di lalui terlebih dahulu yaitu bertemunya keluarga kedua calon pengantin dan di hadiri oleh *Hatobangon* dan pihak *Dalihan Natolu* oleh pihak perempuan yang mana untuk membicarakan mahar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Dalam hal ini sudah menjadi tradisi tersendiri dari adat Suku Batak apabila seorang lelaki ingin mempersunting seorang wanita dari Suku Batak maka jumlah mahar yang diberikan cukup tinggi dan rata-rata berjumlah senilai Rp.30.000.0000- Rp.40.000.000 (Tiga puluh juta rupiah-Empat puluh juta rupiah) lain berupa gram mas, seperangkat alat sholat, ataupun hal lainnya yang sudah disepakati oleh kedua calon pengantin, dan apabila digabung secara keseluruhan jumlahnya bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi lebih tinggi lagi jumlah maharnya apabila calon pengantin perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi misalnya D3, S1, S2, dan sudah memiliki pekerjaan yang tetap seperti PNS, Bidan, Dokter ataupun Swasta (Honorar) dan lainnya.⁵

⁴Achmad Sudjiman, *Mahar Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm.65.

⁵Asmara Siregar, Wawancara Tokoh Adat Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, (Minggu 19 April 2020).

Berbeda dengan tradisi ataupun adat dari Suku Jawa sebelum memasuki kedalam upacara perkawinannya maka hal yang harus di lalui yaitu bertemunya keluarga calon pengantin membawa saudara dari pihak Ayah dan Ibu dari calon pengantin laki-laki dan *Hatobangon* untuk membicarakan terkait mahar yang harus di penuhi dari pihak laki - laki. Dalam hal ini sudah menjadi tradisi tersendiri dari adat Suku Jawa yang mana apabila seorang Laki-laki ingin mempersunting wanita dari Suku Jawa maka jumlah mahar yang akan di berikan tidak terlalu tinggi dan rata-rata bernilai sejumlah Rp.10.000.000-Rp.20.000.000 (Sepuluh juta rupiah-Dua Puluh juta rupiah) dan kebanyakan itu sudah gabungan dari mas kawin yang sudah disepakati dari kedua calon pengantin. Apabila digabung jumlahnya tidak terlalu tinggi, begitu juga jika di kaitkan dengan tingginya pendidikan (D3, S1, S2 dan lain-lain) dan pekerjaan tetap PNS, Bidan, Dokter ataupun Swasta (Honoror) dan lainnya.⁶

Terkait perbedaan jumlah mahar di antara kedua Suku tersebut tentu memiliki alasan tersendiri bukan berarti Suku Batak mempersulit dalam hal perkawinan namun dalam hal tata cara upacara perkawinannya memiliki perbedaan diantara kedua Suku tersebut yaitu Suku Batak dan Suku Jawa. Dan peneliti akan membahas lebih lanjut sebagai karya ilmiah dengan judul **PENENTUAN JUMLAH MAHAR DALAM PERKAWINAN ANTAR SUKU DI DESA HAPESONG BARU KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

⁶Sugiri, Wawancara Toko Adat Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, (Senin 20 April 2020).

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti supaya lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang di kaji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di idenfikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut ini :

1. Penentuan dapat diartikan dengan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penentuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, atau penentuan tersebut ini juga merupakan proses cara perbuatan menentukan.
2. Jumlah dapat diartikan dengan berdasarkan sumber yang sama berarti banyaknya benda/barang atau sesuatu, atau bisa juga disebut sesuatu hal yang terbentuk dari proses pengukuran.
3. Mahar dapat diartikan sebagai merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pihak lelaki yang ingin menikah untuk diberikan kepada pihak wanita sebagai suatu pemberian dalam perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana keterlibatan tokoh Adat sehingga ada tolak ukur dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Siapa yang menentukan jumlah mahar dalam Adat Jawa dan Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterlibatan tokoh Adat dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penentuan jumlah mahar di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui penyebab berbedanya jumlah mahar dalam Adat Jawa dan Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmuwan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terkait hal penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yaitu antara Suku Batak dan Suku Jawa.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terkait hal penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yaitu Suku Batak dan Suku Jawa.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas penelitian ini menitik beratkan tentang Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam kajian terdahulu yang dilakukan peneliti telah menemukan beberapa kajian tentang Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku ini. Salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari Evalina yang berjudul : “Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa di Kota Surakarta serta Akibat Hukumnya dalam Pewarisan Tahun 2007”. Peneliti ini menjelaskan

bahwa perkawinan yang terdapat di Surakarta yang terjadi pada adat perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa yaitu dikarenakan banyak di kalangan Pria Batak yang pergi merantau ke berbagai tempat atau daerah untuk mengubah nasib dan kebanyakan juga mendapatkan pendamping hidupnya di tanah perantauan tersebut. Dan hal ini juga berkaitan dengan hukum dalam pewarisannya.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Sila Risky Nanlohy yang berjudul : “Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada Pria Suku Batak Toba dalam memilih pasangan Suku Jawa Tahun 2017”. Peneliti menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan banyak di kalangan suku Batak Toba memilih Suku Jawa dikarenakan banyak hal-hal yang mendukung dalam wanita suku Jawa dan dalam upacara adat perkawinannya tidak terlalu banyak hal-hal atau tradisi yang dianggap sulit untuk dilakukan oleh kedua calon pengantin dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Pada adat Suku Jawa terkait tradisi dalam perkawinan. Dalam kehidupan sosial, setiap orang mempunyai perbedaan dengan orang lain salah satunya dalam memilih pasangan. Biasanya individu tersebut memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam memilih pasangan ini biasanya berkaitan erat dengan keinginan individu itu sendiri yang ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius yaitu dengan pernikahan. Faktor pendukung terbesar lainnya dalam memilih pasangan hidup dilakukan karena persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu individu dan pasangannya, namun faktor keluarga juga ikut

⁷Evalina, “*Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukum Dalam Pewarisannya*,” (Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2007).

mendukung dalam memilih pasangan, terutama dari seleksi pemilihan pasangan pada beberapa daerah di Indonesia.⁸

Jesika Agnes Debora Simanjuntak yang berjudul : “Kajian Mahar Adat Pada Masyarakat Suku Batak Toba Di Sekincau Lampung Barat 2017”. Peneliti ini menjelaskan pada Masyarakat Suku Batak Toba Mahar adalah bahwa orang Batak akan mencari orang Batak yang satu agama dengannya, karena bagi orang Batak sesama orang Batak yang semarga dengannya akan dianggap kerabat yang tidak dianggap kerabat yang tidak boleh untuk dinikahi. Bagi orang Batak laki-laki atau perempuan yang semarga dengannya disebut *iboto*. Penelitian ini menjelaskan bahwa manusia selalu dalam keadaan seimbang untuk mencapai sesuatu yang dikira sulit dan serupa dengan itu dalam penelitian ini juga terbukti bahwa Suku Batak menganut sistem patrilineal yang akan terus mengusahakan kehadiran anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunannya. Dalam kajian mahar dalam perkawinan adat pada Suku Batak merupakan salah satu makna yang terpenting dan sesuai dengan aturan dari adat Suku Batak yang masih terlaksana dari nenek moyang sampai sekarang oleh Suku Batak Toba.⁹

⁸Sila Risky Nanlohy, “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan pada Pria Batak Toba Dalam Memilih Pasangan Suku Jawa,*” (Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017).

⁹Jesika Agnes Debora,” *Kajian Mahar Adat Pada Masyarakat Suku Batak Toba Di Sekincau Lampung Barat,* “ (Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2017).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Kajian Teoritis yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Nikah, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Mahar dalam Perkawinan, Kadar (Jumlah) Mahar, Macam-macam Mahar, Penentuan Jumlah Mahar dalam Masyarakat, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Terkait dengan Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metodologi Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Analisa Data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Analisa Data yang terdiri dari Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V adalah Penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁰ Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).

Perkawinan menurut syara’ adalah suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹¹ Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Ada banyak Tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, ada yang bertujuan untuk sekedar memenuhi tuntutan nalurinya sebagai insan manusia melalui akad nikah atau jenjang pernikahan bukan dengan cara menjijikan (kotor), menyimpang dari ajaran Islam seperti kumpul kebo, berzina.¹²

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

¹¹M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹²Hasiyah, *Pesan-Pesan Al-Quran Tentang Keluarga Samawa*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 5, no. 1, (2019), hlm. 14.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghoolidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUH Perdata, tidak memberikan pengertian perkawinan. Tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu “perikatan” (*verbindtenis*). Jadi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal ini berarti bahwa Undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan.¹³ Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, telah banyak dipahami oleh kaum muslimin, akan tetapi mayoritas mereka kurang memahami perbedaan antara wasilah yang benar dan wasilah yang menyimpang dari Islam.¹⁴

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 13.

¹⁴Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselenggarakan*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

Di Indonesia Perkawinan menurut Hukum Adat pada umumnya bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam al-Qur’an, diantaranya:

A. Q. S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁵

¹⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur dkk, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 354.

B. Q. S. An-Nisa ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

a. Q. S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷

¹⁶Ibid., hlm. 17.

¹⁷Ibid., hlm. 21.

Adapun dasar hukum nikah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi ke rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual.¹⁸

Dan adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang lain terkait dengan dasar hukum nikah yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكُنِّي أَنَا صَلِّي وَأَنَا مِ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda: Akan tetapi, saya shalat, saya tidur, saya berpuasa dan saya mengawini beberapa orang wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku. (Muttafaq 'alaih).¹⁹

Berdasarkan dasar hukum nikah yang termuat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan

¹⁸Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 393-394.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 397-398.

adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah, namun hukum tersebut akan dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut pada perubahan keadaan, sebagai berikut:²⁰

1. Nikah Wajib adalah nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu dimana dengan menikah akan menambah ketakwaannya. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang haram. Dimana kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali hanya dengan menikah.
2. Nikah Haram adalah nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
3. Nikah Sunnah adalah nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik baginya dari pada membujang, karena membujang tidak ada ajarannya di dalam agama Islam.
4. Nikah Mubah adalah nikah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum

²⁰M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 10-11.

membahayakan bagi dirinya, dan ia belum wajib untuk menikah dan ia tidak haram apabila ia tidak menikah.

Dari beberapa hukum menikah di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan menurut Islam itu adalah sunnah akan tetapi hukumnya dapat berubah, tergantung pada keadaan maslahat atau mafsadatnya, bisa jadi hukum perkawinan itu wajib, haram, sunnah, dan mubah.

C. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun berasal dari bahasa Arab *Rukn* jamaknya *Arkan* yang berarti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur, dan elemen. Sedangkan syarat berasal dari bahasa Arab *Syarth* jamaknya *Syara'ith* yang berarti pertanda, indikasi, dan memastikan. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting pada setiap transaksi (akad), termasuk untuk akad nikah.²¹

Ulama Malikiyah menyebutkan lima macam rukun nikah yaitu:²²

1. Wali, syarat-syaratnya: laki-laki, merdeka bukan hamba sahaya, baligh, berakal, wali tidak sedang ihram Haji atau Umroh, tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Maskawin atau Mahar, syarat-syaratnya: harta berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, barangnya bukan barang *ghasab* (mengambil

²¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95-98.

²²Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015), hlm. 74.

barang milik orang lain tanpa seizinnya), bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

3. Suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, jelas orangnya, tidak sedang berihram, bukan mahram dari calon isteri.
4. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
5. Sighat Akad, syarat-syaratnya:
 - a. Lafadz ijab dan qabul menunjukkan arti saat itu juga bahwa akad telah selesai atau terpenuhi. Jadi, kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka akad tidak sah.²³
 - b. Satu majelis bahwa ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majelis.²⁴ Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu pelaksanaan ijab dan qabul yang tidak dalam satu majelis, maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab dan qabul.
 - c. Kesesuaian ijab dan qabul adalah bahwa apa yang diucapkan dalam lafadz ijab dan qabul harus sesuai.
 - d. Tidak ada pemisah antara pelafalan ijab dan qabul.
 - e. Menggunakan lafadz yang khusus (lafadz yang sah digunakan dalam ijab dan qabul).

²³Wahbah az-Zuhaili, *al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Qalam al-Thayyib, 2005), hlm. 111.

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 57.

Dan menurut Mazhab Hanafi yang menjadi rukun dan syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, jelas orangnya, tidak ada halangan dalam perkawinan, dapat memberikan persetujuan.
2. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka.
3. Wali, syarat-syaratnya:²⁵ Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya.
4. Saksi, syarat-syaratnya: Islam, baligh, tidak sah saksi anak-anak, berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi, merdeka, bukan hamba sahaya, keduanya mendengar ucapan ijab dan qabul dari ke dua belah pihak, dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Ijab qabul menggunakan lafadz-lafadz tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.
 - b. Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan satu majelis adalah antara dua orang yang berakad harus berada dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan qabul, walaupun sebelum pengucapan qabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan qabul, maka ijab qabul dianggap sah.

²⁵Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 57.

- c. Antara ijab dan qabul tidak ada perbedaan. Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan qabul yang diucapkan oleh calon suami harus bersesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, dan lain sebagainya.
- d. Pelafalan ijab dan qabul harus didengar oleh dua orang yang berakad.
- e. Ijab dan qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Adapun menurut Mazhab Hambali yang menjadi rukun dan syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:

1. Suami, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik.
2. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
3. Wali, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik
4. Saksi, syarat-syaratnya: Islam, dua orang laki-laki, baligh, berakal, dan adil, dapat berbicara dan mendengar, keduanya bukan berasal dari satu keturunan ke dua mempelai.
5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari ke dua kata tersebut.

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dan menurut Ulama Syafi'iah yang menjadi rukun nikah adalah sebagai berikut:²⁷

1. Suami, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik, dapat memberikan persetujuan.
2. Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, dewasa, berakal, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
3. Wali, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, merdeka bukan hamba sahaya, laki-laki, adil artinya tidak fasik.
4. Saksi, syarat-syaratnya: Islam, baligh, berakal, dua orang saksi, mendengar, adil.
5. Sighat Akad, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari ke dua kata tersebut.

²⁷M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 12-20.

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama adapun yang menjadi rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:²⁸

1. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 62-63.

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari ke dua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:²⁹

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

²⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II Pasal 6 dan seterusnya.

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dan tujuan perkawinan ini juga disebutkan Allah dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Selain itu, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, supaya tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa yang bersangkutan baik itu ketenteraman keluarga maupun ketenteraman masyarakat. Dalam kehidupan sosial keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki

komponen ayah, ibu, dan anak³⁰, sewaktu melaksanakan perkawinan dihutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka³¹.

Imam Ghazali merumuskan tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu:³²

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin atau suami isteri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan.

Dan adapun hikmah melakukan perkawinan adalah agar manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Dan hikmah melakukan perkawinan

³⁰ Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 75.

³¹ Risalan Basri Harahap, *Batasan Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 4. No. 2 (2018), hlm. 145.

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27.

yang lain adalah memelihara diri seseorang agar tidak terjatuh ke lembah kejahatan dan kemaksiatan.³³

E. Mahar Dalam Perkawinan

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya). Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan wanita lain atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan isteri.³⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.³⁵

³³*Ibid*, hlm. 31-33.

³⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 84-85.

³⁵Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar.

F. Kadar (Jumlah) Mahar

Kalangan ulama sepakat secara bulat, bahwa tidak ada batasan tertinggi mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar yang lebih besar kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.³⁶

a. Mahar mushaf Al-Qur'an

Mahar adalah hak istri, Allah mewajibkan bagi pria yang ingin menikah untuk memenuhi mahar nikah, Allah berfirman terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*” (Q.S An-Nisa :4).³⁷

³⁶ Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 24-25.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 61.

Mahar itu bisa berupa barang atau bisa berupa jasa, berupa barang misalnya adalah mas. Berupa jasa misalnya Pengajaran Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”(Q.S An-Nur : 32).³⁸

b. Mahar dengan Seperangkat Alat Sholat

Imam Nawawi memberikan sebuah kaedah berharga mengenai manakah yang bisa dijadikan mahar, beliau menyebutkan :

وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا

Artinya : *Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar*” (Minhaj Ath Tholibin, 2: 478).³⁹

Mahar bisa bernilai rendah dan bisa bernilai tinggi. Mahar yang bernilai rendah terdapat dalam salah satu faedah yang diutarakan oleh Imam Nawawi tersebut :

³⁸Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Terbitan: Der Thiybah cetakan keempat, 1432 H), hlm. 58.

³⁹Yahya bin Syarf An Nawawi, *Minhaj Ath Tholibin*, (Terbitan: Dar Ibnu Hazm, cetakan kedua, 1426 H), hlm. 478.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ قَلِيلًا وَكَثِيرًا
لِأَنَّ خَاتَمَ الْحَدِيدِ فِي مِمَّا يَتَمَوَّلُ إِذَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ،
مَذْهَبٌ وَالْخَلْفُ نِهَآيَةَ مِنَ الْقَلَّةِ . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ
جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّف

Artinya : *Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar (mas kawin) bisa sesuatu yang bernilai rendah dan bisa harta yang amat mahal jika kedua pasangan saling ridha. Karena penyebutan cincin dari besi menunjukkan nilai yang tak mahal. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi'i dan juga pendapat jumbuhur ulama dari salaf dan khalaf.*” (Syarh Shahih Muslim, 9: 190).⁴⁰

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa mahar boleh dengan sesuatu yang bernilai mahal dapat dilihat dalam firman Allah terdapat pada Surah An-Nisa ayat 20 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ زَوْجِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَ بِهِ تَنْتَاهَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangan lah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Q.S. An-Nisa : 20).*⁴¹

Kesimpulannya, jika merujuk pada mahar dengan seperangkat alat shalat, berarti boleh. Karena mahar tersebut punya nilai dan bisa dijual. Pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang dihukumi mubah oleh s yar'i maka

⁴⁰Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Terbitan: Dar Ib nu Hamz, cetakan pertama, 1433 H), hlm. 190.

⁴¹Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 64.

bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh syar'i maka tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr.

Ulama memberikan rumusan tentang apa saja yang bisa dijadikan mahar dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ان كل ما جاز بيعه صح ان يكون مهرا وكل ما لا يجوز
بيعه لا يصح ان يكون مهرا

Artinya : *Setiap barang yang bisa diperjual-belikan maka dapat dijadikan mahar, dan setiap barang yang tidak dapat diperjual belikan maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar.*⁴²

Islam tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Allah telah menjelaskan tentang mahar yang berbentuk jasa dalam surah Al-Qashash ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah*

⁴²Nasr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Usrah Fi al-Islam*, (Bairut: al-Maktabah atTaufikiyah, 1998), hlm, 205.

akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
(Q.S. Al-Qashash :27).⁴³

Mahar yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi sebaiknya bukan hanya dilihat dari besar dan kecilnya nilai mahar, tetapi juga harus memperhatikan apakah barang tersebut diperbolehkan oleh ketentuan syara' atau sebaliknya.

Mahar berupa materi yang akan diserahkan kepada perempuan yang akan dinikahi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu :⁴⁴

1. Barangnya harus jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang yang dijadikan mahar adalah barang milik sendiri secara penuh. Artinya dimiliki baik dalam zatnya dan manfaatnya. Dan jika hanya satu yang dimiliki, seperti manfaatnya saja tanpa disertai zatnya maka yang demikian tidak boleh karena termasuk dalam barang pinjaman.
3. Barang yang dijadikan mahar memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ada dalam akad jual beli dan barangnya itu harus halal. Artinya barang yang tidak diperbolehkan dalam akad jual beli maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
4. Barang yang dijadikan mahar dapat diserahkan pada waktu akad atau ketika dijanjikan. Artinya barang yang tidak dapat diberikan pada

⁴³ Al-Qur'an, *Surah Al-Qashash* ayat 27, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.388.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Op.Cit., hlm. 95.

waktu yang dijanjikan tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti burung liar yang masih mengudara.

Menurut Peunog Daly syarat mahar secara praktis sebagai berikut:⁴⁵

1. Yang menjadi mahar itu haruslah harta yang mempunyai nilai (harga), karena itu tidak sah menjadi mahar barang yang tidak bernilai.
2. Harus jelas bahwa mahar itu dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak sah dijadikan sebagai mahar seperti khamar, darah, babi, dan sebagainya. Kalau dalam suatu akad nikah disebut sesuatu yang haram sebagai maharnya, maka akad nikah sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu.
3. Mahar itu tidak boleh barang curian. Kalau barang hasil curian itu disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidaklah sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar mitsil. Pada masalah mahar yang berasal dari barang rampasan, golongan maliki berpendapat; apabila barang itu dijadikan mahar *musamma* dan kedua suami isteri itu sudah dewasa serta tahu barang itu hasil rampasan, maka fasadhlah nikahnya, hakim harus memfasahkan sebelum mereka campur (dukhul). Kalau sudah campur maka wanita berhak menerima mahar mitsil.

⁴⁵ Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah Dan Negara-Negara Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 223-224.

4. Mahar itu tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Tetapi haruslah kain itu dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

G. Macam-macam Mahar

Mahar merupakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Secara umum macam-macam mahar itu terbagi menjadi dua, yaitu *mahar musamma* dan mahar *mitsil*.

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁶ Mahar ini merupakan mahar yang telah ditetapkan dengan jelas mengenai jumlah dan jenis barang yang akan dijadikan mahar pada saat akad nikah. Hal ini hampir sama dengan penetapan mahar misalnya dengan emas ataupun hal semacamnya. Mahar *musamma* wajib diberikan sepenuhnya apabila :

- a) Salah satu dari suami isteri meninggal

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama,

⁴⁶ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

b) Telah bercampur (bersenggama)

Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan, dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan isteri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 20 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرًا مُبِينًا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". (Q.s An-Nisa :4).⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

⁴⁷ Al-Quran Dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris Departemen Agama RI) (Semarang: CV. Asy Syifa',1998), hlm. 100.

Pemberian mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, yaitu apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para ulama, apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar, namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti :

- 1) Suami telah menggauli isteri.
- 2) Apabila ada salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika suami isteri sudah sekamar, berduaian tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang isteri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.

Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki

tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.⁴⁸

2. Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah).⁴⁹

Mahar *mitsil* juga dapat ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar *mitsil*, menurut para Ulama fiqih, yaitu :

- 1) Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 276.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 277.

perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu.

- 2) Mazhab Hanbali menetapkan standar mahar *mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar yang rendah, maka kerendahan mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum.
- 3) Mazhab Maliki menetapkan standar mahar *mistil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari 45 dari kalangan keluarga memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan atau hartanya, Mazhab Syafi'i standar mahar *mistil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan

juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.⁵⁰

H. Prinsip-prinsip Mahar

Mengenai sifat maskawin, *fuqoha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka bersilih paham tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditemukan jenisnya. Seperti jika seorang mengatakan, “aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba sahaya atau pelayan” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya.

Malik dan Abu hanifah berbendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedangkan Syafi’I berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi pernikahan seperti itu Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya.⁵¹

Dalam hokum Islam mengatur tentang mahar, dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan yakni: “Bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Berikut ini Prinsip-prinsip mahar adalah sebagai berikut ini: Prinsip Mitsaqan Ghalizan (Komitmen suci), Prinsip Mawaddah Warahma (Cinta dan kasih yang tidak bertepi), Prinsip Mu’asyarah bil Ma’ruf (Perilaku santun dan beradab) dan Prinsip Musyawarah (Musyawarah yang hangat dan intens).

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 93.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid* (Jakarta: Pustaka Amani) hlm. 433.

Abu Hanifah berpendapat bahwa penggantin laki-laki dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan.

Bagi *Fuqoha*, yang menyamakan perkawinan dengan jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Sedangkan bagi *fuqoha* yang tidak menyamakannya dengan jual beli karena yang dimaksudnya adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.⁵²

I. Penentuan Jumlah Mahar Dalam Adat Masyarakat

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua. Pada hakikatnya, mahar dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar simbol belaka.⁵³

Dampak dari adanya lapisan sosial akan menimbulkan perbedaan dalam pemberian mahar seperti pada masyarakat Sutojaya Blitar yang identik dengan Suku Jawa yang dalam kondisi sosial mayoritas

⁵² Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm. 436.

⁵³ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), hlm. 97.

masyarakatnya memberikan mahar sesuai dengan mata pencaharian (PNS, Wiraswasta, dan Petani), namun lain halnya dengan adat Bugis yang menetapkan pemberian mahar tinggi berdasarkan stas sosial calon suami ataupun isteri, atau dalam adat Jawa yang hanya cukup memberikan seperangkat alat sholat dan beberapa uang tunai sebagai maharnya. Beda halnya dengan masyarakat Batak Angkola dalam penentuan jumlah mahar penduduk masyarakat tersebut sangat menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun.

Dari beberapa Suku tersebut tentu memiliki banyak perbedaan dalam memberikan mahar di Indonesia, hal tersebut terjadi karena setiap adat dan daerah memiliki sistem dan aturan tersendiri tentang pemberian mahar. Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Nash-nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut. Hal seperti ini yang di masa sekarang kurang dipahami dengan cermat oleh kebanyakan wanita muslimah. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Misalnya uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, deposito syariah, saham, dan benda berharga lainnya.⁵⁴

J. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan keberlangsungan sistem kekerabatan. Pada prinsipnya manusia, tidak dapat

⁵⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 131.

berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tapi perkawinan merupakan peristiwa penting, karena perkawinan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak tersebut, untuk dimintai restunya, hingga mereka setelah melangsungkan perkawinan diharapkan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Pelaksanaannya disertai dengan upacara-upacara adat yang pelaksanaannya kadang kala melibatkan kepala adat atau kepala Suku hukum adat setempat.⁵⁵ Berikut beberapa pengertian perkawinan adat menurut para ahli yaitu sebagai berikut ini:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan adat itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orangtua, saudara-saudara, dan keluarganya.⁵⁶
- b. Menurut Soerojo Wignjodipoero, perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan -paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi.⁵⁷

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 23.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

⁵⁷ Soerojo Wignjodipoerto, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1983), hlm. 15.

Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern, bahwa perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Dari beberapa pengertian hukum perkawinan adat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab dalam perkawinan itu tidak hanya menyangkut urusan dari kedua calon mempelai namun juga melibatkan keluarga atau kerabat kedua belah pihak. Pada dasarnya hukum perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi terjadinya perkawinan itu. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan itu. Sebaliknya, bila pihak-pihak yang melihat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi akan bertindak sendiri untuk tidak melangsungkan perkawinan itu.

Dalam sistem perkawinan adat, hukum perkawinan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, kekerabatan, agama, dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda, serta dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, dengan demikian adat perkawinan yang mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar-suku bangsa, antar-adat, antar orang-orang yang berbeda agama dan perkawinan antar-bangsa.⁵⁸

⁵⁸Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana terjadi penentuan jumlah mahar dalam perkawinan campuran yang mana disini perkawinan yang terjadi antara Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2020 sampai dengan bulan 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik pertanyaan- pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.⁵⁹

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah: masyarakat selaku pelaku yang melaksanakan penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁶⁰ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa

⁵⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

⁶⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo : 2003), hlm. 53.

wawancara dan observasi.⁶¹ Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: masyarakat yang melaksanakan perkawinan antara Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat autoritarif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini badan hukum primernya yaitu : yang di ambil dari ayat suci Al-Qur'an, KHI tentang mahar, dan hukum Islam. Kedua bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga bahan hukum tersier yang mana bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologis, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶¹Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Pelation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 138.

a. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁶² Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁶³ Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.⁶⁴ Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Kepala Desa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Alim Ulama, Tokoh Adat, dan orang yang melangsungkan perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁶²Cholid Narbuko dan Abu Ahcmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁶³Sugiyono., *Op., Cit.* hlm. 222.

⁶⁴P. Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yaitu Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶⁵

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a. *Editing / edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar

⁶⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajda Mada University Press, 2012), hlm. 236.

Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁶⁶ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih

⁶⁶Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga langkah-langkah atau proses yang saling berhubungan, diantaranya:⁶⁷

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁶⁷ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Hapesong Baru merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Seluruh wilayah Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah Perkebunan PTPN, Tambang Emas, Sungai, dan Danau dan daerah ini tidak terdapat Pantai. Desa Hapesong Baru terdiri dari 6 Kampung yang ada di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008.⁶⁸

Kecamatan Batang Toru merupakan kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Luas wilayah Kecamatan Batang Toru adalah seluas 351, 49 km². Ibu Kota Kecamatan Batang Toru berada di Kelurahan Wek I. Wilayah Batang Toru merupakan kaya akan sumber daya alamnya karena merupakan daerah terluas Perkebunan karet milik PTPN dan yang paling terbesar di Sumatera Utara adalah Tambang Emas yang terletak di Desa Aek Pining, yang di kelola oleh perusahaan Agincourt Resources (PT AR) menggandeng kontraktor asal Australia

⁶⁸ Parlindungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2019.

yaitu Macmahon Mining Services, serta Sungai terbesar yang melintasi di wilayah Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁹

Adapun perbatasan wilayah Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru berdasarkan wilayah Kecamatan yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Toru.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN3 Perk. Hapesong.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkolah Sangkununur.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipenggeng.

Secara administrasi Desa Hapesong Baru membawahi 6 (Enam) Kampung, yaitu sebagai berikut ini :

1. Kampung Matahari.
2. Kampung Nusa Indah.
3. Kampung Setia Negara.
4. Taman Sari.
5. Kampung Suka Maju.
6. Kampung Kemuning.

2. Keadaan Penduduk.

Keadaan Penduduk di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 964 KK. Jumlah penduduk di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 3 -21.

berjumlah 3.659 jiwa yang terdiri dari 1.862 laki-laki dan 1.797 perempuan.

Tabel 1.1
Keadaan Penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	964KK	Laki-laki	1.862
2		Perempuan	1.797
Jlh	964		3.659

3. Keadaan Suku

Bila ditinjau dari Suku penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Keadaan Suku Penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang
Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Nama Suku	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Batak	1.942	53 %
2	Jawa	1.593	44 %
	Jumlah	3.659	100 %

4. Tingkat Ekonomi

Bila ditinjau dari Tingkat ekonomi masing-masing penduduk yang melakukan perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.3
Keadaan Tingkat Ekonomi Penduduk Desa Hapesong Baru
Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Tingkat Ekonomi	Mahar
1	Rendah	Rp. 10.000,000
2	Menengah	Rp. 30.000,000
3	Tinggi	Rp. 60.000,000

5. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan
Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Bekerja	1.557	43 %
2	Mengurus Rumah Tangga	553	15 %
3	Pelajar Mahasiswa	324	9 %
4	Pensiuan/ Buruh	109	3 %
5	PNS/TNI	42	1 %
7	Perdagangan	344	9 %
8	Petani/Pekebun	611	17 %
9	Karyawan Swasta	119	3 %
	Jumlah	3.659	100 %

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Petani/Pekebun.

Dan bila ditinjau dari mata pencaharian masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel di atas: Tidak Bekerja sejumlah 1.557 (43%) jiwa,

Mengurus Rumah Tangga sejumlah 553 (15%) jiwa, Pelajar/Mahasiswa sejumlah 342 (9%) jiwa, Pensiunan/Buruh sejumlah 109 (3%) jiwa, PNS/TNI 42 (1%) jiwa, Perdagangan sejumlah 344 (9%) jiwa, Petani/Pekebun 611 (17%) jiwa, Karyawan/Swasta sejumlah 119 (3%) jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk 3.659 jiwa.

6. Kondisi Pendidikan

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	1.033	28 %
2	Tidak Tamat SD	446	12 %
3	Tamat SD	677	18 %
4	SLTP	580	16 %
5	SLTA	773	22 %
6	DIPLOMA I/II	19	0,5 %
7	DIPLOMA III	33	0,9 %
8	STRATA I/II	98	2,6 %
	Jumlah	3.659	100%

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat sekarang ini sudah mulai meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari

jumlah penduduk yang tamat sekolah tingkat SLTA/Sederajat ditambah dengan yang tamat Diploma/Sarjana.

7. Status Perkawinan

Bila ditinjau dari status perkawinan penduduk masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.6
Status Perkawinan Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

NO	Status Perkawinan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Kawin	1.942	53 %
2	Kawin	1.593	44 %
3	Cerai Hidup	31	0,8 %
4	Cerai Mati	93	2,5 %
	Jumlah	3.659	100%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa status perkawinan di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang paling tinggi yaitu status belum kawin.

Dan bila ditinjau dari status perkawinan masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari tabel di atas: Belum kawin 1.942 (53%) jiwa, Kawin 1.593 (44%) jiwa, Cerai hidup 31 (0,8%) jiwa, Cerai mati 93 (2,5%) jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk 3.659 jiwa.

8. Sarana dan Prasarana Umum

Melihat pembangunan dan fasilitas umum, di Kelurahan Wek IV terdapat beberapa Fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya seperti yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7
Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	Madrasah Ibtidaiyah	2
3	Mesjid	2
4	Surau	2
5	SD	1
6	Kantor Kepala Desa	1
Jumlah		9

Berdasarkan dari tabel diatas dapat ketahui bahwa pemerintah dan masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan sangat antusias memperhatikan kepentingan umum demi untuk mewujudkan kodusifitas kehidupan bermasyarakat.

9. Keadaan Agama

Agama masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 92 % beragama Islam (3.376 jiwa), 7 % Kristen (266 jiwa), dan 1 % Katolik (17 jiwa). Masyarakat yang beragama non Muslim di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan masyarakat yang datang dan sebahagian ada

beberapa yang sudah menetap di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dimana pada awalnya mereka datang hanya untuk bekerja di perkebunan PTPN, dan perkebunan masyarakat dan mereka bertugas sebagai penggarap dan penjaga perkebunan masyarakat dan pada akhirnya mereka membentuk tempat tinggal mereka di beberapa perkampungan yang diantaranya yaitu Taman Sari dan kampung Suka Maju yang berada di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

10. Kondisi Adat

Terkait dengan kondisi adat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan masih terkenal dengan adatnya, masalah bawaan oleh mempelai perempuan berbeda antara Suku Jawa dan Suku Batak. Pada Suku Batak mempelai perempuan jika menikah maka barang bawanya berupa Mas, Lengkap dengan Peralatan rumah tanggah, Pakaian, dan lain-lain, berbeda dengan Suku Jawa mempelai perempuan jika menikah maka barang bawanya berupa beberapa Peralatan rumah tanggah dan Pakaian. Tradisi tersebut masih kental dan masih turun temurun sampai sekarang ini terutama dalam hal perkawinan antar Suku yang di dominasi dengan Suku Batak dan Suku Jawa.

B. Penentuan Jumlah Mahar Pada Perkawinan Suku Batak Dan Suku Jawa Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Suku Batak Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun tradisi yang melatar belakangi terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yaitu Suku Batak diawali dengan yang pertama yaitu sejarah dari Suku Batak. Dimana Suku Batak terkenal kental dengan Adatnya terutama dalam hal perkawinan. Di dalam Adat Suku Batak banyak hal-hal yang harus dilalui ketika sebelum dan akan hendak melaksanakan sebuah perkawinan.

Di Desa Hapesong Baru identik dari beberapa Suku namun, Suku yang dominan dari penduduk masyarakat tersebut adalah Suku Batak dan Suku Jawa. Oleh karena itulah banyak terjadi perkawinan antara kedua Suku tersebut. Baik dari wanita dari Suku Batak ataupun sebaliknya dan wanita dari Suku Jawa maupun sebaliknya yang melaksanakan perkawinan. Dalam perkawinan tentu tidak terlepas dari yang namanya mahar, dan mahar inilah yang sering di permasalahan dalam perkawinan antar Suku tersebut yaitu Suku Batak dan Suku Jawa.⁷⁰

⁷⁰ Istichoir dan Asmara, Warga Kampung Matahari Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi dengan Istichoir dan Asmara selaku Tokoh Adat Kampung Matahari Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 17 Desember 2020.

Dalam Adat Suku Batak ada yang namanya *Dalihan Natolu* dimana ada tiga peran penting yang harus hadir dalam setiap pesta adat, yaitu *Kahanggi*, *Mora* dan *Boru*. Dan dalam Suku Batak terdapat tiga tingkatan Adat ketika hendak melaksanakan pesta perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Adat kecil dengan memotong Ayam
2. Adat pertengahan dengan memotong Kambing
3. Adat besar dengan memotong Kerbau atau Lembu

Dari tiga tingkatan tersebut kebanyakan digunakan oleh Suku Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ketika hendak melaksanakan sebuah pesta perkawinan yaitu Adat Pertengahan. Dalam acara tersebut tentu saja memakan biaya yang banyak, lain lagi diluar dari resepsi lainnya yang terdapat di dalamnya seperti membeli peralatan rumah tanggah untuk kedua mempelai dan hal-hal lainnya yang terdapat dalam kelangsungan pesta tersebut.

Terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yaitu Suku Batak tersebut adalah banyaknya biaya ketika hendak melaksanakan Adat dari pesta perkawinan dari Suku Batak. Pada dasarnya Suku Batak identik dengan maharnya yang besar nilainya apalagi di tambah dengan tingkat pendidikan yang dimiliki serta pekerjaan yang dimiliki oleh calon mempelai wanita. Menurut biasa yang sering terjadi jika calon mempelai perempuan pendidikannya S1 dan memiliki pekerjaan yaitu Honor ataupun Pedadang (usaha sendiri) maka maharnya bernilai

Rp.30.000.000–Rp.40.000.000 (Tiga puluh juta-Empat pula juta) lain lagi Mas kawin ataupun seperangkat alat sholat, dan hal ini bisa menjadi lebih tinggi lagi apabila pendidikannya lebih tinggi dan pekerjaannya seperti PNS, Bidan, Dokter, Pengacara, dan lainnya. Hal ini pun sudah terjadi sejak zaman dahulu dan berkelanjutan sampai sekarang ini dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁷¹

Adat Istiadat Perkawinan Suku Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak di anggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama. Salah satu penyebab perubahan upacara adat pernikahan masyarakat Suku Batak adalah perkembangan zaman. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut.

Secara Umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan lain dan tahapan-tahapan acara adat disesuaikan dengan agama yang sudah ada sekarang.

Namun akibat dari perkembangan zaman yang semakin modren bukan hanya merubah tahapan asli perkawinan tetapi menyebabkan

⁷¹ *Ibid*, Wawancara Pribadi dengan Istichoirl selaku Tokoh Adat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 17 Desember 2020.

generasi muda tidak lagi mengetahui nilai-nilai budaya asli dalam adat perkawinan Suku Batak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan Suku Batak yaitu Bapak Alimin selaku Alim Ulama, Engkar Siregar selaku *Harajaon* adat perkawinan Suku Batak, Bapak Pandapotan Siregar selaku *Hatobang*, Bapak Asmara Siregar dan Bapak Istichoir Siregar selaku penasehat di Adat perkawinan Adat Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Setiap adanya adat perkawinan, bila berbeda marga berbeda pula raja adat dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam upacara adat tersebut.⁷²

Ada beberapa tahap-tahap saat akan hendak melakukan proses perkawinan dalam Suku Batak yaitu sebagai berikut ini :

a. Lamaran

Paranakkon hata artinya menyampaikan pinangan oleh *paranak* (pihak laki-laki) kepada *parboru* (pihak perempuan). Pihak perempuan langsung memberi jawaban kepada suruhan pihak laki-laki pada hari ini juga. Pihak yang disuruh *paranak panakko hata* masing-masing satu orang *dongan tubuh, boru, dan dongan sahuta*.

⁷²Zulkarnaen, Bapak Kepala Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten *Ibid*, Wawancara Pribadi dengan Asmara selaku Tokoh Adat Kampung Matahari Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan, pada tanggal 22 Desember 2020. Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulkarnaen selaku Bapak Kepala Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 22 Desember 2020.

b. *Marhusip* (Bisik-bisik)

Marhusip artinya membicarakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak *peranak* (pihak laki-laki) sesuai dengan ketentuan adat setempat (musyawarah Adat di *huta i*) dan sesuai dengan keinginan *parboru* (pihak perempuan). Pada tahap ini maskawin (*sinamot*) namun hanya pada kedua belah pihak keluarga. Yang dibicarakan hanyalah hal-hal yang berhubungan dengan *marhata sinamot* dan ketentuan lainnya. Pihak yang disuruh *marhusip* adalah masing-masing satu orang *dongan tubuh*, *boru tubu*, dan *dongan sahuta*.

c. Penentuan Mahar

Marhata sinamot atau membicarakan maskawin dengan keluarga besar. Pihak yang ikut *marhata sinamot* adalah masing-masing 5-6 orang dari masing-masing dari pihak semarga dari perempuan dan *dongan sahuta* dan teman selingkungan wilayah. Selanjutnya yaitu acara *Marpudun saut unjuk* yaitu semua upacara perkawinan yang dihalaman pihak perempuan, mengantar mahar, penentuan acara dan penentuan hari, dan acara yang terakhir yaitu resepsi adat perkawinan (*mangadati*) disinilah akibat tingginya mahar dari Suku Batak. Penyebabnya banyak biaya yang digunakan untuk melangsungkan acara perkawinan tersebut mulai dari biaya dari *epeng mangadati*, membeli peralatan rumah tangga dari kedua calon mempelai, uang untuk semua perlengkapan pesta tersebut, dan *epeng*

mangolat boru yang sampai sekarang masih di pakai disetiap acara perkawinan dari Suku Batak.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maran Siregar dan Bapak Dr. H. Istichoir warga sekaligus selaku tokoh Adat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bapak Engkar Siregar selaku *Harajaon* di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan,serta Bapak Alimin Siregar selaku Alim Ulama di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan bahwa itulah penyebab terjadinya tingginya mahar dari Suku Batak dan terjadilah penentuan jumlah mahar dalam perkawinan Antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Suku Jawa Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Suku Jawa merupakan Suku yang 99% beragama Islam di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Suku Jawa identik dengan orangnya yang ramah, pemalu, tetapi mudah beradaptasi dengan lingkungan setempatnya. Selain itu sebahagian besar Suku Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos leluhurnya.

⁷³Pandapotan Siregar, Wawancara Pribadi selaku *Hatobangon* pada Suku Batak di Kampung Matahari Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan, pada tanggal 17 Desember 2020.

Berikut Adat istiadat perkawinan Suku Jawa Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, tentu setiap Suku memiliki adat tersendiri terutama dalam hal perkawinan. Dalam Adat Suku Jawa berbeda dengan Adat Suku Batak dalam hal resepsi acara perkawinan. Resepsi acara perkawinan pada Suku Jawa cukup mudah karena resepsinya tidak menggunakan acara *mangadati*, melainkan hanya sebatas beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh Suku Jawa ketika hendak melangsungkan sebuah perkawinan.⁷⁴

Pada Suku Jawa masalah mahar jumlahnya berkisaran sejumlah Rp.10.000.000-Rp.20.000.000 (Sepuluh juta rupiah-Dua puluh juta rupiah). Dan ini sudah mencakup dari mas kawin dan seperangkat alat sholat, dan tidak terlalu berpatokan terhadap pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki oleh calon mempelai wanita. Selain itu rata-rata di Suku Jawa ketika hendak berangkat ke rumah calon mempelai laki-laki calon mempelai wanita tidak membawa pelaratan rumah tanggah. Karena menurut adat jawa barang-barang tersebut bisa dibeli bersama ketika sudah berkeluarga nantinya. Dari hal inilah penyebab mahar Suku Jawa tidak begitu tinggi nilainya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan Suku Jawa yaitu Bapak Ramijo selaku Alim Ulama, Bapak Sugiri selaku tokoh Adat Jawa, yang memberi nasehat kepada kedua calon mempelai yang bertujuan agar rumah tangga sakinah mawaddah dan warahma, Kakak Evie dan dayang-

⁷⁴Sugiri, Wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Warga dan Penasehat Suku Jawa di acara perkawinan di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 05 November 2020.

dayangnya selaku pengiring di acara pesta dari kedua calon mempelai mulai awal hingga akhir acara selesai, dan Bapak Herman selaku penasehat dalam acara perkawinan Adat Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ada beberapa tahap-tahap saat akan hendak melakukan proses perkawinan dalam Suku Jawa yaitu sebagai berikut ini:

1. Lamaran

Pihak keluarga laki-laki menemui pihak keluarga perempuan dengan tujuan membicarakan hal terkait apakah diterima lamaran dari calon mempelai laki-laki.

2. Tunangan

Pengikat dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan bentuk cincin emas, kadar gramnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Sebagai tanda untuk keseriusan hubungan ke jenjang pernikahan yang dihadiri keluarga dari kedua calon mempelai, tokoh Adat dari Suku Jawa. Serta pemberian nasehat untuk kedua calon mempelai oleh salah satu keluarga dari pihak laki-laki.

3. Penentuan Mahar

Dalam hal ini kedua belah pihak calon mempelai sama-sama bermusyawarah, terkait berapa nilai jumlah mahar yang akan dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Selanjutnya mengantar mahar oleh keluarga laki-laki

kerumah keluarga perempuan sesuai yang telah disepakati dalam musyawarah dari keluarga kedua belah pihak, penentuan hari pernikahannya, dan acara yang terakhir yaitu resepsi adat perkawinan Suku Jawa.⁷⁵

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Pendidikan

Dalam segi pendidikan, masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan kebanyakan sudah mendapat pendidikan yang cukup didukung oleh banyaknya jumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah bahkan sampai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Memang benar sebagian dari masyarakat masih ada yang sangat minim pendidikannya, hal ini disebabkan oleh biaya dengan pendapatan ekonominya yang rendah atau pas-pasan sehingga terasa sulit untuk membiayai pendidikan.

Biaya pendidikan masih terasa terlalu tinggi bagi sebagian masyarakat dan ada sebahagian masyarakat bahkan tidak pernah mengenal pendidikan di sekolah, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 40 tahun ke atas, karena susahya akses pendidikan pada zaman mereka dahulu, tidak semudah seperti sekarang ini. Semakin tinggi

⁷⁵ *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Sugiri di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 05 November 2020.

pendidikan seseorang maka semakin luas pula pemahamannya mengenai segala sesuatu, dan semakin rendah pendidikan seseorang maka pemahamannya pun berbeda dengan yang mempunyai pendidikan tinggi.⁷⁶

Mengenai penentuan jumlah mahar pada perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, bagi calon mempelai wanita Suku Batak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki pengaruh terhadap jumlah maharnya. Calon mempelai wanita yang pendidikannya S1 maka nilai maharnya sejumlah Rp.30.000.000-Rp.40.000.000 (Tiga puluh juta rupiah – Empat puluh juta rupiah), bahkan ada yang lebih. Tetapi pada wanita Suku Jawa walaupun tingkat pendidikannya nya S1 hanya berkisar senilai Rp. 10.000.000 samapai Rp.20.000.000 (Sepuluh juta rupiah – Dua puluh juta rupiah), dikarenakan pada adatnya Suku Jawa lebih mudah dan tidak terlalu memakan biaya yang banyak, berbeda dengan Suku Batak yang kental dengan acara *mangadati Boru*.

2. Status Sosial

Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial

⁷⁶ Alimin Siregar, Tokoh Agama Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi dengan Bapak Alimin Siregar selaku tokoh Agama Desa Hapesong Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 26 Oktober 2020.

yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat.

Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang terdapat di masyarakat di Desa Hapesong Baru yang sangat berpengaruh kepada penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku, bagi calon mempelai wanita. Yang dimaksud status sosial disini seperti pihak dari calon mempelai wanitanya, termasuk misalnya anak dari pejabat pemerintahan ataupun anak dari *harajaon* yang disegani.⁷⁷

Dengan dasar status sosial ini kadar mahar calon mempelai wanita tersebut akan menjadi tinggi dikarenakan kalau termasuk anak dari pejabat pemerintahan atau keturunan *harajaon* tersebut pesta pernikahannya harus lebih meriah atau mewah dari kalangan-kalangan orang lainnya seperti melaksanakan *margondang* dan sebagainya. Kalau pesta pernikahannya mewah jadi jumlah mahar si calon mempelai wanita tersebut harus diseimbangkan dengan pesta tersebut. Seorang calon mempelai wanita yang mempunyai status sosial seperti hal tersebut maka kadar maharnya bisa mencapai Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bahkan lebih.

3. Pekerjaan

Pada calon mempelai wanita Suku Batak yang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan telah mempunyai pekerjaan yang tetap sangat berpengaruh terhadap penentuan jumlah mahar bagi calon mempelai

⁷⁷ Pandapotan Siregar, selaku warga dan *Hatobangon* Adat Suku Batak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 25 November 2020.

wanita tersebut. Pekerjaan tetap yang dimaksudkan disini adalah seorang calon mempelai wanita itu adalah seorang PNS atau seorang Bidan maupun Dokter, maka penentuan jumlah mahar bagi calon mempelai perempuan tersebut sangat tinggi.

Berbeda dengan Adat pada Suku Jawa yang tidak terlalu berpatokan terhadap pekerjaan terkait hal penentuan jumlah mahar dalam perkawinannya. Meskipun calon mempelai wanita memiliki gelar Sarjana serta mempunyai pekerjaan yang tetap seperti PNS namun, jumlah mahar yang diminta tidak begitu tinggi jauh berbeda pada adat Suku Batak.⁷⁸

⁷⁸ Asmara Siregar, Tokoh Adat Batak Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi dengan Bapak Asmara Siregar selaku tokoh Adat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 22 September 2020.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian “ Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan” adalah sebagai berikut :

1. Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, yang masyarakat penduduknya dominan yaitu Suku Batak dan Suku Jawa. Terkait dalam hal penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku yang telah berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang kepada generasinya. Penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan perbedaan tradisi Adat acara resepsi perkawinan dari kedua Suku yaitu Suku Batak dan Suku Jawa. Pada Suku Batak lebih banyak memakan biaya dibandingkan dengan Adat acara resepsi perkawinan pada Suku Jawa. Tradisi Adat dari keduanya pun sudah ada sejak dari zaman nenek moyang sampai pada saat sekarang ini.
2. Faktor - faktor terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, pekerjaan, status sosial, pendidikan dari calon mempelai perempuan, serta kelas ekonomi dari keluarga calon

mempelai. Namun yang paling berpengaruh disini yaitu pendidikan dari calon mempelai wanita pada Suku Batak seperti D3, S1, dan S2 di tambah dengan pekerjaan yang tetap seperti PNS, Bidan, Dokter dan lainnya makan jumlah maharnya senilai Rp.30.000.000-Rp.40.000.000 (Tiga puluh juta rupiah-Empat puluh juta rupiah). Namun berbeda dengan calon mempelai wanita dari Suku Jawa pada adat ini tidak terlalu berpatokan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan status sosial tersebut. Walaupun calon mempelai perempuannya D3, S1, dan memiliki pekerjaannya PNS maupun Honor jumlah maharnya senilai Rp.10.000.000-Rp.20.000.000 (Sepuluh juta rupiah-Dua puluh juta rupiah).

B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut ini :

1. Bagi masyarakat Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan agar melaksanakan proses penentuan jumlah mahar boleh saja mengikuti dari tradisi adat dari nenek moyang mereka, Namun alangkah baiknya jika melaksanakan prosese terkait jumlah mahar sesuai dengan ajaran agama Islam, agar tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki ketika hendak melamar wanita dari Suku Batak dikarenakan maharnya

nilainya tinggi dan agar kehidupan masyarakat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Hukum adat yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam perlu dipertahankan dan dijaga sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita, akan tetapi apabila adat tersebut sudah bertentangan dengan ajaran Islam dan sudah tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam tersebut, maka masyarakat Muslim Adat Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan harus mengikuti ajaran hukum Islam, bukan adat yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut.

Akhir kata, mudah-mudahan peneliti ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini semakin sempurna. Agar penelitian tentang penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan semakin lebih baik dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Sujidman, *Mahar dalam Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Al- Ikhlas, 1995.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahcmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Evalina, *Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukum Dalam Pewarisannya*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2004.
- Jesika Agnes Debora, *Kajian Mahar Adat Pada Masyarakat Suku Batak Toba Di Sekincau Lampung Barat*, Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2017.

- Kompilasi Hukum Islam No.1. Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- P. Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004.
- Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah Dan Negara-Negara Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Rosady Ruslan, *Metodologi Peneltian Publik Pelation Dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sila Risky Nanlohy, “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan pada Pria Batak Toba Dalam Memilih Pasangan Suku Jawa*,” Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Soerojo Wignjodipoerto, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1983.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alvabeta, 2010.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Undang- undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Maliki*, Beirut: Dar al-Qalam al-Thayyib, 2005.
- Yahya bin Syarf An Nawawi, *Minhaj Ath Tholibin*, Terbitan: Dar Ibnu Hazm, cetakan kedua, 1426 H.
- Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Terbitan: Dar Ibnu Hamz cetakan pertama, 1433 H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama : NUR AINUN SIAGIAN
Nim : 1710100004
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tgl.Lahir : Batang Toru, 03 Maret 1999
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten
Tapanuli selatan
Telepon/No. Hp : 0812-6016-2733

II. DATA ORANG TUA

Ayah : ALI MUKTI SIAGIAN
Ibu : SITI AISYAH KOTO
Alamat : Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten
Tapanuli selatan

III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2005-2011 : SDN 1 Hapesong baru
Tahun 2011-2014 : MTSN Batang toru
Tahun 2014-2017 : SMAN 1 Batang toru
Tahun 2017-2021 : Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

Penulis,

NUR AINUN SIAGIAN

NIM : 171010004

DAFTAR WAWANCARA

- 1. Apa penyebab terjadi penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku tersebut dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antara Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ?**
- 2. Apa yang melatarbelakangi pada Suku Batak jumlah maharnya tinggi berbeda dengan Suku Jawa yang jumlah maharnya sebaliknya ?**
- 3. Apakah tingkat pendidikan dan status sosial berpengaruh terhadap penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku tersebut ?**
- 4. Apakah pekerjaan dari calon mempelai yang menjadi pengaruh terhadap penentuan jumlah mahar dalam perkawinan Suku Batak ?**
- 5. Apakah Hukum Adat yang berpengaruh terhadap penentuan jumlah mahar dari perkawinan antar Suku tersebut ?**
- 6. Apa perbedaan Adat dari perkawinan antar Suku yaitu Suku Batak dan Suku Jawa di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ?**
- 7. Apakah penentuan jumlah mahar di Desa Hapesong Baru hanya terjadi pada Suku Batak dan Suku Jawa saja ?**

FOTO DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id/> - e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

: B-2019/In.14/D.1/PP.00-9/04/2020

Padangsidimpuan, April 2020

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: Nur Ainun Siagian

: 1710100004

T.A : VI (Enam) 2020


Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/AS

Skripsi : **Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Campuran Di Hapesong Baru Kec.
Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua Jurusan
Bidang Akademik

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19780323 200212 1 001


Ketua Jurusan


Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I


Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19780323 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634)22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : B-448 /In.14/D.1/TL.00/07/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi.

10 Juli 2020

Yth, Kepala Desa Hapesong Baru Kec. Batang Toru
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa;

Nama : Nur Ainun Siagian
Nim : 1710100004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Hapesong Baru Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan
No. Telp : 081260162733

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penentuan Jumlah Mahar dalam Perkawinan Antar Suku di Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

[Signature]
Dy. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 1975010320021221001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG TORU
DESA HAPESONG BARU**

Jl. Danau Siats

KODE POS: 22738

Hapesong Baru, 27 Juli 2020

Nomor : 975/2017/P/ 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
di-

Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Institusi Akademik Islam Negeri Islam Padangsidimpuan nomor: B- 448/ln. 14/D.1/TL.00/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul Penentuan Jumlah Mahar dalam Perkawinan Antar Suku di Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada prinsipnya Kami telah menyetujui kegiatan penelitian yang dimaksud untuk Memperlancar Skripsi atas nama:

Nama : Nur Ainun Siagian
NIM : 1710100004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Demikian disampaikan untuk dapat di Pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Hapesong Baru


ZULKARNAEN SIREGAR